



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 541/UN40/KM.07.01/2026  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, dan sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor B-412/UN40.F1/KM.07.01/2026 tanggal 5 Maret 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor Satuan Tugas PPK Ormawa UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (SATGAS) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Tugas Pokok dan fungsi, Program, dan Target sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 541/UN40/KM.07.01/2026  
TENTANG  
SATUAN TUGAS  
PROGRAM Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS PROGRAM Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

- Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)
- Ketua Umum : Prof. Dr. Hj. Siti Nurbayani Kusumaningsih, M.Si. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)
- Ketua Pelaksana : Dr. Hernawan, S.Pd., M.Pd. (Kepala Divisi Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni)
- Wakil Ketua : Dr. Mokh. Iman Firmasyah S.Pd.I., M.Ag. (Kepala Divisi Pembinaan Talenta dan Kewirausahaan)
- Sekretaris : Anggi Maulana Rizqi, L.C., M.A., M.Pd.
- Anggota : 1. Farhan Ilham Wira Rohmat, S.T., M.Si.  
2. Fajar Nugraha Asyahidda, S.Pd., M.Pd
- Kesekretariatan : 1. Agus Sobandi, S.A.P.  
2. Nurul Anita, S.Pd.
- Mentor Dosen : Muhammad Rijal Wahid Muharram, S.Pd., M.Pd
- Mentor Mahasiswa : Tim rumah prestasi bidang PPK ORMAWA

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, PROGRAM, DAN TARGET SATUAN TUGAS PROGRAM Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025

1. Tugas pokok dan fungsi SATGAS PPK Ormawa UPI

- a. perencanaan:
- 1) Pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan desa/kelurahan.
  - 2) Pendampingan Penyusunan Subproposal Bersama ormawa dan dosen pendamping.
  - 3) Penetapan kelompok sasaran dan mitra program dengan kesepakatan kerja sama.
  - 4) Seleksi tim pelaksana tingkat perguruan tinggi.
  - 5) Mendaftarkan tim pelaksana ke sistem PPK Ormawa.
- b. Pelaksanaan
- 1) Mengkoordinasikan implementasi program Bersama desa, tokoh masyarakat, dan stakeholder.
  - 2) melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada Ormawa, tim pelaksana, dan dosen pendamping.
  - 3) menyediakan kebutuhan tim pelaksana.
  - 4) Mengawasi catatan harian (logbook) tim pelaksana.
  - 5) Visitasi ke mitra desa tempat pelaksanaan kegiatan.
- c. Evaluasi
- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
  - 2) Membandingkan capaian dengan indikator pre-test dan post test.
  - 3) Menyusun laporan kemajuan.
  - 4) Menilai seluruh tim pelaksana.
- d. Pasca Program
- 1) Menginisiasi keberlanjutan program melalui rencana tindak lanjut (RTL).
  - 2) Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder untuk keberlanjutan.
  - 3) Menganalisis kegiatan sebagai dasar kegiatan di tahun berikutnya.

2. Program satgas PPK ORMAWA UPI

- a. Pendidikan:

- 1) Literasi digital dan camp: literai dasar masyarakat.
  - 2) Pendampingan anak usia sekolah dan camp remaja (kelas belajar kreatif).
  - b. Ekonomi:
    - 1) Pemberdayaan UMKM Desa (pelatihan kewirausahaan, branding, digital marketing).
    - 2) Inovasi produk unggulan desa berbasis potensi local.
  - c. Pelatihan khusus:

Pelatihan pengayaan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi, manajemen, dokumentasi, dan publikasi ilmiah.
  - d. Soft skills mahasiswa:

Pengembangan kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi bidang.
  - e. Kemitraan dan keberlanjutan:
    - 1) Advokasi kebijakan desa.
    - 2) Penguatan kelembagaan lokal melalui perdes/aturan desa .
3. Target SATGAS PPK Ormawa UPI
- a. Internal Ormawa dan Mahasiswa.
    - 1) Peningkatan kapasitas Ormawa menjadi lebih professional dan berjenjang.
    - 2) Penguatan soft skills mahasiswa (*leadership, problem solving, teamwork, communication*) .
  - b. Masyarakat dan Desa:
    - 1) Terbentuknya kelembagaan di desa.
    - 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan.
    - 3) Adanya kebijakan Desa (Regulasi) untuk keberlanjutan.
  - c. Keberlanjutan dan Dampak:
    - 1) Terwujudnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) Pasca Program.
    - 2) 2) Terbangunnya jejaring dengan pemerintah daerah, dinas, dan mitra swasta untuk scaling up program.
    - 3) Pencapaian indikator generic, peningkatan kapasitas ormawa, soft skills mahasiswa dan dukungan desa.
  - d. Perguruan tinggi:

Memperoleh Anugerah Abdidaya untuk kategori Perguruan Tinggi, Tim Palaksana, Ormawa, dosen Pembimbing dan Mitra Desa.

REKTOR,



DIDI SUKYADI